



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BANK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN INKLUSIF PADA
KELOMPOK PEREMPUAN

Nomor : 25/ 5 /NK/GBI/2023

Nomor : 008/Setmen.Birohh/KL.01/05/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh satu, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga (21/06/2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- PERRY WARJIYO** : Gubernur Bank Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

1

2. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta, 10160, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;



2

3. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif pada kelompok perempuan;
4. bahwa pelaksanaan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15); dan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3).

Berdasarkan hal tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** dengan



3

ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif pada Kelompok Perempuan (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif pada kelompok perempuan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini adalah melakukan pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif baik secara konvensional maupun syariah kepada kelompok perempuan, termasuk namun tidak terbatas pada kelompok subsisten, yang meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha dari hulu ke hilir;
- b. penguatan kelembagaan termasuk dalam pembentukan kelembagaan usaha;
- c. perluasan akses dan literasi keuangan;
- d. penguatan implementasi pembayaran digital;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- f. sosialisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**; dan
- g. pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.



Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil pemantauan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan atau Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan



tujuan Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (4) Kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir.

Pasal 7

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka **PIHAK** tersebut wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau Nota Kesepahaman diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab



yang belum diselesaikan baik berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia
Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen
Gedung Tipikal Lantai 14
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
Faksimili: 021-2311237
 - b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110
Faksimili: 021-3813351
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

LAIN-LAIN



- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama ini dengan itikad baik dan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak pengganti tersebut merupakan pengganti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, hal tersebut akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

PIHAK PERTAMA, 

ttd.

PERRY WARJIYO